



**PUTUSAN**

Nomor: 57/Pdt.G/2013/PA.Buk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara : -----

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di PT.PAM, tempat tinggal di Desa Kabupaten Morowali, -----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama

tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;---

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 57 /Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 19 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2008 dihadapan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 108/03/IV/2008 tanggal 01 April 2008;

Hal 1 dari 14 hal : PUT- No. 57/Pdt.G/2013/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di desa Umbele;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 tahun;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;-----  
-
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
  2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;-----
    - b. Setiap terjadi permasalahan selalu diakhiri dengan kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat;-----
  3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2011;-----
  4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2011 sampai sekarang;-----
  5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMER :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

## SUBSIDER :-

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2013/PA. Buk. tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 12 April 2013, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Hal 3 dari 14 hal : PUT- No. 57/Pdt.G/2013/PA.Buk



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka tidak dapat ditempuh perdamaian melalui **mediasi** sebagaimana yang diamanatkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;-----

Bahwa Pengadilan selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat tersebut; -

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

**1. Alat Bukti Tertulis :**

- **Foto Kartu Tanda Penduduk** Nomor 72060095505910001, tanggal 10 Desember 2012, An. Penggugat yang telah disesuaikan aslinya yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P1)**;-----
- **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor 84/13/IV/2007 tertanggal 20 April 2007, An. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P2)**;-----

**2. Saksi-saksi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). SAKSI PERTAMA, umur 46 ahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir ini mulai ada pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dan jika Tergugat marah suka menendang perabot rumah tangga;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau kembali rukun, tetapi tidak berhasil;-----

2). SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu sekali dengan saksi;-----

Hal 5 dari 14 hal : PUT- No. 57/Pdt.G/2013/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adapunya penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras, dan suka marah-marah kepada Penggugat serta suka menendang perabot rumah tangga jika marah;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 3 tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya masing-masing;-----
- Bahwa selama berpisah tidak saling menemui dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar mau merubah sikapnya/tingkah lakunya yang tidak baik, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN pada KUA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali sebagaimana bukti (P2) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat berdasarkan Fotokopi KTP sebagaimana bukti (P1) memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam

Hal 7 dari 14 hal : PUT- No. 57/Pdt.G/2013/PA.Buk



sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah membiarkan haknya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan suka memukul Penggugat, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2011 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg), terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi ZULAIHA Binti SALIM TAHIR dan ISHAK MAULANA Bin IBRAHIM dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta dipersidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis/rukun lagi karena sering bertengkar. Penyebab pertengkarannya karena Tergugat suka cemburu menurut saksi pertama, sedangkan menurut saksi kedua karena Tergugat suka minum minuman keras, dan menurut kedua saksi jika marah Tergugat suka menendang perabot rumah tangga. Antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun terakhir ini, dan selama berpisah tidak saling menemui serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun lalu hingga sekarang, selama berpisah tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;-----

Hal 9 dari 14 hal : PUT- No. 57/Pdt.G/2013/PA.Buk



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga atau para saksi telah dilakukan, namun tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, membuktikan adanya



perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rb.g;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hal 11 dari 14 hal : PUT- No. 57/Pdt.G/2013/PA.Buk



untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap                      dipersidangan,                      tidak                      hadir;  
-----
2. Mengabulkan                      gugatan                      Penggugat                      dengan                      Verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat  
-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2013** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1434** Hijriyah oleh kami MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH, selaku Ketua Majelis, Drs.ABD. HAMID SANEWING, MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh SUKIRAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

Drs. ABD.HAMID SANEWING, MH

MISMAN HADI PRAYITNO,S.Ag.MH.

ttd

SAMSUDIN DJAKI, SH

**Panitera Pengganti**

ttd

SUKIRAH, S.Ag.

**Rincian biaya :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 13 dari 14 hal : PUT- No. 57/Pdt.G/2013/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
<hr/>	
Meterai	Rp 6.000,-
<b>6. J u m l a h</b>	<b>Rp. 421.000,-</b>
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	